



sinarmas multiartha

No. : 060/SMMA/IV/2022

Jakarta, 20 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

*Perihal : **Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sinar Mas Multiartha Tbk***

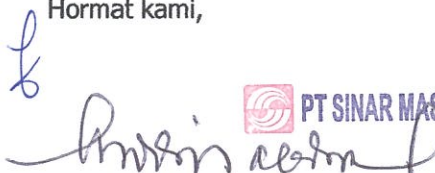
Dengan hormat,

Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Sinar Mas Multiartha Tbk (selanjutnya disebut " Perseroan ") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami kirimkan draft iklan Pengumuman Kepada Para Pemegang Saham dan draft Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dimuat di Surat Kabar harian berperedaran nasional yang terbit di Jakarta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


 **PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk**

Burhanuddin Abdullah
Direktur Utama

Tembusan :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- Kadiv. Pencatatan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
- Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Komisaris Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk



sinarmas multiartha

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut Rapat) di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15), pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) Surat Kabar harian, situs web Perseroan www.smma.co.id situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web eASY.KSEI pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan Para Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui

fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Senin, tanggal 13 Juni 2022.

Jakarta, 28 April 2022
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan



sinarmas multiartha

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk (" Perseroan ")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal :	Selasa, 14 Juni 2022
Waktu :	09.30 WIB sampai selesai
Tempat :	Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jl. M.H.Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350
E-RUPS :	aplikasi eASY.KSEI

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022.
Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113 UUPT Ketentuan tentang pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun

buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Penjelasan : Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dimana penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021

Penjelasan : guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal :	Selasa, 14 Juni 2022
Waktu :	Setelah selesai RUPST
Tempat :	Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350
E-RUPS :	aplikasi eASY.KSEI

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan : perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Laporan Perubahan Komite Audit Perseroan

Penjelasan : sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan Komite Audit Perseroan.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman Situs situs web Perseroan (www.smma.co.id) situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI.

2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 20 Mei 2022.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa;
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses [menu eASY.KSEI](https://akses.ksei.co.id/) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara

elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta

kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah *"Discussion started for agenda item no. []"*.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [] has started"* pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom

'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses [menu eASY.KSEI](https://akses.ksei.co.id/) (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal

tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs Web Bursa Efek Indonesia, [situs web KSEI/sistem eASY.KSEI] dan situs web Perseroan.

13. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19:

- a. Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, meskipun Perseroan juga akan mengadakan Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham, kehadiran fisik peserta Rapat akan dibatasi dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial/perkumpulan massa (PSBB/PPKM). Oleh karena itu, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa:
- secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang telah disediakan oleh KSEI kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita. Atau
 - dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan www.smma.co.id . Surat kuasa bermeterai beserta dokumen pendukungnya wajib diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat dilaksanakan yakni pada hari Kamis, 9 Juni 2022 pukul 16.00;
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menggunakan masker;
 - b. Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib diperiksa suhu tubuh pada pintu masuk oleh Panitia Rapat. Untuk suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam;
 - d. Peserta Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa mereka yang sah untuk selalu melakukan jaga jarak minimal 1 meter.
 - e. Setiap Peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menyerahkan surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen/ Rapid

Swab Antigen ataupun PCR Swab Test dengan batasan waktu pengambilan test tersebut minimal H-1.

14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Mei 2022
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan